



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran Kota Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 400.3.1/088-PAUDNI/VII/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN
SATUAN PAUD SEJENIS TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (SPS TAAM) AL HIKMAH KARIKIL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Hikmah Karikil telah mengusahakan didirikannya Satuan PAUD Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM) Al-Hikmah Karikil;
- b. Bahwa Pendidikan Satuan PAUD Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM) Al-Hikmah Karikil yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM) Al-Hikmah Karikil tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Tasikmalaya.
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;

- Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM) Nomor 001/SPS.TAAM-AHK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024;
2. Berita Acara Hasil Study Kelayakan Dokumen Persyaratan Dan Penilaian Ke Lapangan Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD (TK/KB/TPA/SPS) Tahun 2024, Nomor : 400.3.2/1683/DISDIK/2024, Tanggal 08 Juli 2024;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 3005240052727 Tanggal 30 Mei 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Satuan PAUD Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM) kepada :

Nama : Yayasan Al-Hikmah Karikil

Nama Sekolah : Al-Hikmah Karikil

Jenis Program : Satuan PAUD Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM)

Alamat : Jl. Karikil, Pancatengah RT. 02 RW. 06 Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

KEDUA :

Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;

KETIGA :

Satuan PAUD Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (SPS TAAM) Al-Hikmah Karikil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**

Pada tanggal : 25 Juli 2024

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA,



H. UCU ANWAR SURAHMAN, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19651122 198803 1 005